



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 254/Pdt.G/2020/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara “Cerai Talak “ antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir Uwebonto, 04-06-1993 / 27 Tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan perusahaan, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa Gandasuli, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan daam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada kakak kandung Pemohon Machdin guru honor sebagaimana surat kuasa insidentil nomor W29-A3/698/IX/2020/PA.Lbh yang beralamat di Desa Gandasuli, Kecamatan Bacan Selatan, sebagai “Pemohon”;
melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Buton, 10-09-1997 / 23 Tahun , agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dahulu bertempat tinggal di Desa Tuwakona, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan namun sekarang tidak di ketahui lagi keberadaannya di seluruh Wilayah NKRI (GHAIB), sebagai “Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 12 Put. No. 254/Pdt.G/2020/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 07 Oktober 2020 telah mengajukan Permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha, dengan Nomor 254/Pdt.G/2020/PA.Lbh, tanggal 12 Oktober 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2014 Pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang tercatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX Tertanggal 18 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal Lingkungan Katilombu II Kel Katilombu, Kec.Sampolawa, Buton Selatan Sulawesi Tenggara Sampai Pisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak; Anak 1 Umur 3 Tahun Laki-laki, anak tersebut saat ini bersama dengan orangtua Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul Perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Termohon Sering keluar malam tanpa pamit pada Pemohon;
 - b. Termohon selingkuh dan pergi dengan pria idamannya;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sesudah di nasehati kedua keluarga tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2018 saat Termohon pergi dengan selingkuhannya dan sampai sekarang Pemohon telah kehilangan jejak Pemohon yang sekarang entah berada dimana meskipun Pemohon telah mencoba mencari Termohon, sejak saat itu antara Pemohon dan

Hal 2 dari 12 Put. No. 254/Pdt.G/2020/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pisah dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai mana selayaknya Suami Istri ;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan seperti di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan – alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili Perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon di depan persidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon atau kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon atau kuasanya tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon atau kuasanya;

Hal 3 dari 12 Put. No. 254/Pdt.G/2020/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Asli Surat Keterangan domisili Pemohon dari Kepala Desa Tuwokona Nomor XXXX, tanggal 12 Oktober 2020, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 13 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

B. Bukti Saksi:

1. Saksi 1, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Desa Tuwokona, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon, karena Saksi adalah Teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2014 di Buton;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon waktu menikah berstatus Perawan dan Jejak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah tinggal bersama di Lingkungan Katilombu II Kel Katilombu, Kec.Sampolawa, Buton Selatan Sulawesi Tenggara Sampai Pisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah dan dikaruniai keturunan seorang anak laki-laki bernama Anak Aldiansyah , berusia kurang lebih 3 tahun, anak tersebut saat ini dalam asuhan orangtua Pemohon;
 - Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2018 mulai terjadi perselisihan di Buton;
 - Bahwa saksi melihat Termohon keluar rumah pada malam hari bersama laki-laki selingkuhannya untuk pergi Ke Ambon;

Hal 4 dari 12 Put. No. 254/Pdt.G/2020/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal wajah laki-laki selingkuhannya namun tidak mengenal wajahnya;
- Bahwa semenjak kepergian Termohon dengan laki-laki lain tersebut, saksi tidak pernah melihat Termohon lagi sampai akhirnya Pemohon pergi ke bacan untuk bekerja;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Saksi sudah berusaha menasihati, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PTT Guru Madrasa Alia Gandasuli, tempat kediaman di Desa Tuwokona, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, karena Saksi adalah Teman Pemohon dan Termohon sejak masih sekolah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kecamatan Bacan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon waktu menikah berstatus Perawan dan Jejak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal button dan kemudian pindah ke bacan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2018 mulai terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat Termohon keluar malam di daerah bacan;
- Saksi sudah berusaha menasihati, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon/ Kuasanya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Permohonan Pemohon dan mohon Majelis Hakim mengabulkan Permohonannya;

Hal 5 dari 12 Put. No. 254/Pdt.G/2020/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan serta Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah menjadi kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama Labuha berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) serta Pasal 49 huruf " a " Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, untuk tetap bersabar dan mempertahankan perkawinannya dan supaya rukun kembali membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 84 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini tidak dapat diterapkan, disebabkan Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa karena usaha penasihatn tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang

Hal 6 dari 12 Put. No. 254/Pdt.G/2020/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya secara sah untuk datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya itu tidak diketahui adanya sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : *"Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut";*

Menimbang, bahwa inti pokok permasalahan yang didalilkan Pemohon antara lain kehidupan rumah tangganya pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak Tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon sering keluar malam tanpa ijin dari Pemohon dan Termohon selingkuh dan pergi dengan pria lain. Antara Pemohon dan Termohon sudah Pisah sejak tahun 2018 Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun karena perkara ini menyangkut *personal recht* (hukum perorangan), yaitu bidang sengketa perkawinan (perceraian), maka untuk menghindari adanya kompromi dari kedua belah pihak, Majelis Hakim berpendapat, Pemohon patut dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal 7 dari 12 Put. No. 254/Pdt.G/2020/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1, dan P.2, serta 2 orang saksi, dan diniali oleh majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti bukti-bukti surat Pemohon tersebut, Majelis menilai bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon adalah alat bukti berbentuk akta otentik yang dibuat sesuai Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUHPerdara dimana kekuatan bukti akta otentik bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Asli surat keterangan domisili) terbukti bahwa Pemohon bernama M. Asdar Santoso bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi buku nikah nikah) yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang melahirkan fakta adanya peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Akta Nikah tersebut merupakan salah satu bentuk akta otentik yang membuktikan adanya hubungan hukum berupa ikatan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dinyatakan dapat diterima serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan orang dekat dengan Pemohon sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 orang saksi, yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi

Hal 8 dari 12 Put. No. 254/Pdt.G/2020/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil, karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam kasus perceraian, dan telah diperiksa satu persatu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171-176 R.Bg., secara formil alat bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama menjelaskan bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon tinggal di Button dan tidak pernah tinggal di Bacan, antara Pemohon dan Termohon sudah memiliki 1 orang anak, dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon bersama dengan laki-laki lain di Button, antara pemohon dan Termohon sudah pisah selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa saksi kedua menjelaskan bahwa antara Pemohon dan Termohon menikah di bacan dan pernah tinggal di bacan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, Termohon pergi meninggalkan Pemohon bersama laki-laki lain dari bacan ke Ambon, dan antara pemohon dan Termohon sudah Pisah selama 2 tahun;

Menimbang bahwa, majelis hakim menilai dikarenakan tidak ada kesesuaian antara saksi 1 dan saksi 2, dan Pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon bukti-bukti tertulis dan keterangan kedua saksi Pemohon terbukti fakta fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa saksi pertama menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Button;
- bahwa saksi kedua menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Bacan;

Hal 9 dari 12 Put. No. 254/Pdt.G/2020/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pertama menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal di Bacan;
- Bahwa saksi kedua menjelaskan antara Pemohon dan Termohon setelah menikah pernah tinggal di Bacan;
- Bahwa saksi Pertama menjelaskan bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon di Button;
- Bahwa saksi kedua menjelaskan bahwa Termohon meninggalkan Pemohon di Bacan;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis disebabkan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa saksi sudah menasihati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya bahwa tidak terbukti telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, dikarenakan tidak sesuainya keterangan saksi pertama dan saksi kedua;

Menimbang, bahwa atas keterangan Kuasa Pemohon selama pernikahan, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal di Bacan, dan selama Pernikahan berlangsung antara Pemohon dan Termohon tinggal di Button;

Menimbang bahwa, saksi kedua tidak pernah pergi ke Buton, akan tetapi menjelaskan mengenai hubungan rumah tangga antara Pemohon dan termohon yang berada di Button, dan memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah tinggal di Bacan, sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan yang diberikan saksi kedua tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan kesesuaian secara pasti penyebab dari pertengkaran

Hal 10 dari 12 Put. No. 254/Pdt.G/2020/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi antara Pemohon dan Termohon karena tidak didukung oleh bukti yang kuat dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup, maka Majelis Hakim sepakat untuk menolak permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah RP. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 H, oleh kami **Miradiana, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Khoirul Anam, S.H.** dan **Fuad Hasan, S.Sy.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **Aminuddin** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal 11 dari 12 Put. No. 254/Pdt.G/2020/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Khoirul Anam, S.H.
Hakim Anggota II,

Miradiana, SH.MH

Fuad Hasan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Aminuddin.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya PNBP Pertama Panggilan	: Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp	375.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp.** 491.000,-
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 Put. No. 254/Pdt.G/2020/PA.Lbh